

## **PENETAPAN CALON TERPILIH**

**2019**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA NOMOR 63/PL.03.1-**

**Kpt/91/Prov/VIII/2019 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

### **ABSTRAK :**

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 194-05- Nomor 83- 03-33/PHPU DPR-DPRD/XVII/2019, Nomor 96-19-33/PHPU DPR-DPRD/XVII/2019, Nomor 207-07-33/PHPU DPR-DPRD/XVII/2019, Nomor 11-08-33/PHPU DPR-DPRD/XVII/2019, Nomor 144-20-33/PHPU DPR-DPRD/XVII/2019, Nomor 161-02-33/PHPU DPR-DPRD/XVII/2019, Nomor 170-04-33/PHPU DPR-DPRD/XVII/2019, Nomor 42-13-33/PHPU DPR-DPRD/XVII/2019, Nomor 20-01-33/PHPU DPR-DPRD/XVII/2019, Nomor 243-06-33/PHPU DPR-DPRD/XVII/2019, Nomor 203-11-33/PHPU DPR-DPRD/XVII/2019, Nomor 111-10-33/PHPU DPR-DPRD/XVII/2019, Nomor 116-12-33/PHPU DPR-DPRD/XVII/2019, Nomor 68-14-33/PHPU DPR-DPRD/XVII/2019, Nomor 137-09-33/PHPU DPR-DPRD/XVII/2019, Nomor 194-05-33/PHPU DPR-DPRD/XVII/2019, Nomor 07-33-33/PHPU DPR-DPRD/XVII/2019, Nomor 08-33/PHPU DPR-DPRD/XVII/2019, dan Nomor 10-33/PHPU DPR-DPRD/XVII/2019, tanggal 09 Agustus 2019, yang pada pokok amar putusannya menyatakan menolak permohonan untuk seluruhnya, menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya serta menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal; 91 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi;

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua telah menetapkan Keputuan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 62/PL.03.1-Kpt/91/Prov/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan umum;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua ini adalah :**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019; Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 46/PL.03.1-Kpt/91/Prov/V/2019; Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 62/PL.03.1-Kpt/91/Prov/VIII/2019.

**Dalam Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 63/PL.03.1-Kpt/91/Prov/VIII/2019 Tahun 2019 diatur tentang:**

**Menetapkan Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.**

**CATATAN :**

- Keputusan KPU Provinsi Papua ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Agustus 2019.